

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA
(STUDI PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PAINAN)

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh :

RIZKY PARMATO

No. BP.03940103

PROGRAM KEKHUSUSAN II : HUKUM PERDATA EKONOMI



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

No.Reg - 139/PK. II/XI/2009

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA (STUDI PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PAINAN)

(Rizky Parmato, 03.940.103, Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri
Universitas Andalas, 78 Halaman, 2009)

ABSTRAK

Dalam perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana yang berkaitan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 juncto peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin simpanan yaitu berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dan prakteknya pada Bank Rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum nasabah penyimpan dana pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Painan . (2) bagaimana pembayaran klaim penjamin simpanan nasabah pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Painan. (3) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Painan kepada nasabah penyimpan dana. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat, untuk melengkapi data diperlukan penelitian perpustakaan. Teknik dan alat pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengaturan perlindungan hukum nasabah penyimpan dana pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Painan diatur oleh pemerintah yang dimana pemerintah telah berusaha melakukan perlindungan hukum terhadap dana masyarakat yang ada pada suatu Bank. Proses pembayaran klaim penjamin simpanan nasabah pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Painan ditentukan berdasarkan amanat Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan beserta peraturan pelaksanaannya, yang diawali dengan verifikasi simpanan nasabah yang layak bayar dalam waktu tertentu, kemudian diakhiri dengan pembayaran simpanan nasabah oleh pihak Bank yang secara khusus ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dan pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Painan kepada nasabah penyimpan dana telah dibuktikan dalam bentuk perlindungan berupa bukti kinerja dan pelayanan yang ditawarkan oleh pihak Bank kepada nasabah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan berbagai usaha. Salah satunya adalah usaha di bidang ekonomi. Pada saat sekarang banyak sekali alternatif usaha yang dapat dipilih dan ditekuni oleh masyarakat dalam bidang ekonomi, salah satunya adalah dengan cara berinvestasi di pasar modal, membuka perusahaan, dan berinvestasi di bank sesuai dengan aturan yang berlaku.

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan assets, baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang di harapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang'. Dalam berbisnis, kita harus paham apa jenis usaha, bagaimana kiat-kiat yang tepat untuk mengembangkan usaha dan juga harus paham mengenai resiko yang sudah pasti akan dialami dalam menjalankan bisnis tersebut. Secara kasat mata berinvestasi dengan cara menabung di Bank adalah alternatif berusaha yang paling aman dan nyaris tanpa resiko. Resiko yang menyebabkan kerugian pada nasabah sebagai pengguna jasa perbankan itu muncul dan dirasakan apabila bank tempat

¹ Muhammad Firdaus, ed al, *Sistem Keuangan dan Investasi Syari'ah*, Penerbit Renaisan, Jakarta, 2005, hal. 14

- berinvestasi pada suatu ketika berada dalam keadaan tidak sehat atau dalam keadaan bermasalah sehingga dilakukan likuiditas terhadap bank tersebut.

Demi jaminan keamanan dana nasabah, ketentuan tentang jaminan deposito sudah dicoba untuk diproteksi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, bahwa dalam rangka pembinaan perbankan, maka jika keadaannya telah memungkinkan, untuk lebih menjamin uang pihak ketiga yang dipercayakan kepada bank-bank tersebut dapat diadakan suatu asuransi deposito dengan tujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sekaligus menghambat melemahnya nilai tukar rupiah, pemerintah memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Pemberian jaminan tersebut ditetapkan dengan :

1. Keppres RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang jaminan Terhadap Kewajiban pembayaran Bank Umum
2. Keppres RI Nomor 193 Tahun 1998 tentang jaminan Terhadap Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pengaturan perlindungan Hukum Nasabah penyimpan Dana pada Bank BRI Cabang Painan diatur pemerintah dengan perlakuan pemerintah telah berusaha melakukan perlindungan hukum terhadap dana masyarakat yang ada pada suatu Bank melalui peratuaran perundang-undangan tentang perbankan maupun tentang lembaga penjamin simpanan, dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, diatur bahwa lembaga penjamin simpanan menjamin simpanan setiap nasabah pada suatu Bank sebesar Rp 100.000.000,00 (sertus juta rupiah), namun demikian nilai simpanan yang dijamin oleh LPS diubah menjadi maksimum Rp 2 milyar sebagaimana ditetapkan dalam pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah pada Bank BRI Cabang Painan diatur dalam Undang-Undang LPS No 3 Tahun 2008, bahwa LPS wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah dari Bank yang dicabut izinnya yakni masing-masing 2 milyar untuk setiap nasabah, LPS akan mulai membayar melalui Bank

yang ditunjuk selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak dimulainya proses verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak bayar. Berdasarkan hasil penelitian, jika nilai simpanan nasabah pada suatu Bank lebih dari 2 milyar, maka lebihnya akan dibayarkan berdasarkan hasil penjualan atau pencairan assets dan atau penagihan piutang kepada debitor dari Bank tersebut.

3. Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank BRI Cabang Painan kepada nasabah penyimpan dana telah dibuktikan dalam bentuk perlindungan berupa bukti kinerja dan pelayanan yang ditawarkan oleh Bank kepada nasabah, khususnya pada Bank BRI Cabang Painan yang dapat dilihat berdasarkan :
 - a. Laporan keuangan yang diumumkan secara berkala (Tri wulan) dan tepat waktu di media masa
 - b. Pelayanan yang semakin baik dan memuaskan nasabah
 - c. Tersedianya berbagai macam produk jasa yang ditawarkan kepada nasabah
 - d. Transaksi (antara Bank dengan nasabah)
 - e. Laba yang meningkat atau stabil setiap bulan.
 - f. Dengan menggunakan satu kartu yang diberikan oleh Bank, nasabah bisa melakukan lebih dari 50 transaksi, seperti penarikan uang, transfer, pembayaran bermacam-macam tagihan, seperti pembayaran asuransi, cicilan mobil, bayar seluler, bayar TV kabel, bayar internet, listrik, telpon, dan lain-lainnya.
 - g. Bank menyediakan pelayanan e-banking (internet banking) untuk memudahkan nasabah bertransaksi yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi pada saat sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Miru, Ahmadi, & Sutarnan Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Firdaus, Muhammad, ed al. Sistem Keuangan dan Investasi Syariah. Penerbit Ranaisan, Jakarta, 2005
- Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2006
- Muhammad Djumhana. Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- M. Hasbi, SH, MM. Buku Ajar. Diklat Kemahiran Hukum Kontrak. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Percetakan Suryani Indah, 2009
- Kasmir. 2005. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006, Kumpulan Undang-Undang Bidang Perbankan, Yogyakarta, Penerbit Atma Jaya, Yogyakarta.
- Satiman, Abdul LJ dkk, 2006, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Jakarta, Kencana Prenada, Media Group.
- Widjanarto. 2003. Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Jakarta. PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Al Barry. Dahlan. 1994. Kamus Modern Bahasa Indonesia. Yogyakarta. Arkola.

B. Media

http://www.lps.go.id/y2/home.php/link=news&news_id=10

http://www.lps.go.id/y2/home.php/link=publikasi&pub_id

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 Tentang Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

Keppres RI Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.